



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

## TAHUN 2017 - 2022

Dinas Pertanian, Perikanan dan  
Ketahanan Pangan (DPPKP)  
Kabupaten Landak



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra ini guna mewujudkan Visi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak yaitu **“Terwujudnya Kemandirian Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Landak 2017 – 2022 untuk mewujudkan visi Bupati Landak yaitu ” **Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera** ” dan dimaksudkan untuk dapat dipakai sebagai pedoman/acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Landak selama kurun waktu lima tahun kedepan. Dalam implementasinya tidak tertutup kemungkinan adanya penyesuaian – penyesuaian berkaitan dengan pengembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis.

Dengan telah tersusunnya Renstra ini diharapkan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran program dapat lebih terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan serta dapat lebih disinergikan dengan pihak – pihak terkait.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini kami sampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya.

Ngabang, September 2020  
KEPALA DINAS PERTANIAN PERIKANAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LANDAK

**SAHBIRIN, ST., MT**  
Pembina  
NIP. 19730903 200212 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD.....</b>	<b>15</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.....	15
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah.....	46
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.....	48
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.....	53
<b>BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....</b>	<b>56</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	56
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	59
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi.....	63
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	69
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	71
3.5.1. Analisis Lingkungan Strategis.....	71
3.5.2. Isu dan Permasalahan Strategis.....	76
3.5.3. Analisa terhadap Isu dan Permasalahan Strategis.	77
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>80</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	80
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>86</b>
5.1. Strategi dan Kebijakan OPD.....	86
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>96</b>

<b>BAB VII.</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>98</b>
<b>BAB VIII.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN I.</b>	<b>Struktur Organisasi.....</b>	
<b>LAMPIRAN II</b>	<b>Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.....</b>	

# BAB I. PENDAHULUAN



## 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan dari Perangkat Daerah (PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi salah satu dasar bagi PD dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya bagi pembangunan. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD. Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak Tahun 2017 - 2022 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak Tahun 2012 - 2016. Penyusunan dokumen ini telah dipertimbangkan dan disesuaikan terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian Kabupaten Landak, menjadi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.

Terkait dengan hirarki organisasi, Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan berfungsi sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Landak tahun 2017 - 2022. Renstra tahun 2017 - 2022 menyajikan agenda utama sebagai berikut:

---

- a. Kegiatan peningkatan kualitas produksi pertanian, pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian.
- b. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia pertanian dan pengembangan agribisnis pertanian, perikanan dan peternakan.
- c. Menjamin ketersediaan bahan pangan utama untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang diperkirakan akan dihadapi selama lima tahun ke depan.

Hal tersebut tentu akan mempengaruhi perubahan struktur perekonomian dan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Landak. Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat menunjang pencapaian kehendak, aspirasi, dan kebutuhan stakeholders, terutama masyarakat.

Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan, sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tertentu. Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak Tahun 2017 - 2022 memuat visi, misi, dan nilai-nilai instansi, lingkungan strategis, dan faktor-faktor penentu keberhasilan, serta tujuan, sasaran, dan cara mencapainya. Sasaran-sasaran dimaksud diuraikan pencapaiannya melalui indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan. Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman, arah, dan tujuan yang jelas untuk jangka waktu menengah (lima tahun) mendatang.

Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak Tahun 2017 - 2022 secara umum bertujuan untuk mewujudkan visi, misi dan strategi yang dapat memberi kemajuan, perkembangan dan menjawab tantangan jaman yang dihadapi dalam kurun waktu tahun 2017 - 2022. Penyusunan Renstra diharapkan memberikan arah dan pedoman yang terencana dalam mengerahkan seluruh potensi sumber daya manusia dan potensi lain yang dimiliki. Proses-proses yang tercakup dalam penyusunan Renstra ini adalah:

- a. mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak ke dalam kelompok kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan;
- b. menetapkan program dan sasaran kerja yang akan diimplementasikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang;
- c. memprediksi hambatan-hambatan yang bisa terjadi dan mempersiapkan strategi pemecahan masalahnya;
- d. menumbuhkan upaya untuk menjalin hubungan baik dengan para stakeholder.

Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki kaitan yang erat, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Bila diperbandingkan antara kedua dokumen tersebut ditemukan sebagian besar muatan yang tercakup dalam beberapa bab, dengan urutan yang linier dan terminologi yang kohesif. Berdasarkan siklus, Renstra PD merupakan penajaman dari RPJMD, dimana penyusunan Renstra harus

memperhatikan kesesuaian terhadap RPJMD. Dengan demikian, maka diharapkan penyusunan Renstra PD ini dapat menjaga konsistensi tujuan dan sasaran pembangunan yang digariskan dalam RPJMD. Alur pikir antara dokumen Renstra PD dan RPJMD digambarkan pada diagram berikut




Diagram 1. Alur pikir antara dokumen Renstra PD dan RPJMD

Sebagai turunan dari RPJMD, selain selaras dengan Renstra PD Provinsi idealnya Renstra PD Kabupaten/Kota pun harus selaras dengan Renstra Kementerian/Lembaga yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Prinsip ini diharapkan dapat membangun sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, serta monitoring yang kompak dan saling mendukung, untuk menjaga efektivitas pembangunan.



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

7. Undang – Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Hortikultura;
8. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 149, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/Hk.140/4/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Bupati Landak Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak Tahun 2016 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 419).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak Tahun 2017 – 2022 adalah :

- a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
- b. Sebagai indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kerja tahunan setiap bidang;
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, SDM pertanian, dan ketahanan pangan secara umum, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi Misi Dinas dan juga sekaligus Visi Misi Bupati.

Tujuan disusunnya Renstra ini adalah :

- a. Sebagai penjabaran visi misi dan program dalam kegiatan yang mampu merealisasikan visi misi dan program yang telah ditetapkan;
- b. Untuk memudahkan seluruh jajaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- c. Sebagai dasar penyusunan rancangan Renja (rencana kerja) SKPD.

#### 1. 4.Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak Tahun 2017 – 2022 disusun sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

##### 1.1 Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan secara ringkas mengenai:

- Pengertian Renstra Perangkat Daerah;
- Fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L).

##### 1.2 Landasan Hukum

Bagian ini memuat jenis, nomor, tahun landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra, yaitu:

- Peraturan/perundang-undangan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah;
- Pedoman lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Bagian ini menguraikan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta garis besar susunan dari isi dokumen.

## Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum mengenai:

- Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah;
- Uraian tentang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- Struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan:

- Sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib dan/atau;

- Indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau;
- Indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan mengenai:

- Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
- Hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

### BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini menguraikan:

- Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi dan misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.



- Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, diuraikan faktor penghambat dan faktor pendukung pelayanan Perangkat Daerah terkait pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

### 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD Provinsi / Kabupaten/ Kota.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- sasaran jangka waktu lima tahun pada Renstra K/L;
- sasaran jangka waktu lima tahun pada Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota;
- implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

- implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

## BAB IV Tujuan dan Sasaran

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang.

## BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## BAB. VIII Penutup

Bab ini menjelaskan kembali arti penting Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan dan harapan akan partisipasi dari berbagai pihak untuk mencapai Visi dan Misi tersebut yang telah ditetapkan.

## BAB II.

### GAMBARAN PELAYANAN OPD

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Landak

**D**inas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak merupakan salah satu PD yang tercakup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak. Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, nomenklatur dari PD ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Landak.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak telah diatur dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. Dalam Peraturan Bupati ini diatur bahwa Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak menjalankan sebagian kewenangan Kabupaten di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, serta tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Tanaman pangan dan Hortikultura, perikanan dan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, penyuluhan pertanian, perikanan dan peternakan
- d. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- e. penataan prasarana pertanian;
- f. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- g. pengawasan peredaran sarana pertanian;
- h. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- j. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- k. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- l. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- m. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;

- n. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- o. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Landak, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
- d. Bidang Peternakan;
- e. Bidang Perikanan;
- f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- g. Bidang Ketahanan Pangan;
- h. Bidang Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- i. Balai Penyuluh Pertanian; dan
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi,

dan mengendalikan kegiatan dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- b. penetapan program dan kegiatan di Bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- c. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di Bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- f. penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, umum, kepegawaian dan aset serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di:
  - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - Bidang Peternakan;
  - Bidang Perikanan;
  - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - Bidang Ketahanan Pangan;
  - Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di lingkungan kesekretariatan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. pembinaan teknis administrasi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;



- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan;
- h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang diserahkan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, kearsipan, pengorganisasian, tatalaksana, hukum, hubungan kemasyarakatan, protokoler dan urusan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha Umum, Kepegawaian dan Aset;

- f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. Pemberian layanan umum dan teknis administrasi umum, kepegawaian; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan di bidang keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan di Sub Bagian Keuangan dan Aset di lingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- e. pelaksanaan urusan di Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan dan Aset;

- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Keuangan dan Aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi seksi-seksi berikut:

- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- c. Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis produksi tanaman pangan dan hortikultura, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
-

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bidang Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Peternakan yang lebih spesifik di bidang perbibitan, pakan dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesmavet serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Peternakan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Peternakan;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Peternakan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Peternakan membawahi seksi-seksi berikut ini :

Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis Pembinaan Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak;
  - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak;
  - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
-



Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat dan veteriner serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner; dan

g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
-

Bidang Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang produksi perikanan, sarana dan prasarana serta perlindungan perikanan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Perikanan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perikanan;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perikanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Perikanan membawahi seksi-seksi berikut:

Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis produksi perikanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Produksi Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Produksi Perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Produksi Perikanan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Produksi Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Produksi Perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Produksi Perikanan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Produksi Perikanan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Produksi Perikanan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Prasarana dan Sarana Serta Perlindungan Perikanan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis produksi perikanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Prasarana dan Sarana Serta Perlindungan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Prasarana dan Sarana serta Perlindungan Perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Prasarana dan Sarana serta Perlindungan Perikanan;

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Prasarana dan Sarana serta Perlindungan Perikanan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Prasarana dan Sarana serta Perlindungan Perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Prasarana dan Sarana serta Perlindungan Perikanan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Prasarana dan Sarana serta Perlindungan Perikanan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Prasarana dan Sarana serta Perlindungan Perikanan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang lebih spesifik di bidang pembiayaan, alat dan mesin pertanian, perluasan lahan dan perlindungan lahan serta irigasi pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi :

Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian;

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan;



dan

- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Perluasan Lahan dan Perlindungan Lahan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Irigasi Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis irigasi pertanian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Irigasi Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Irigasi Pertanian;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Irigasi Pertanian;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Irigasi Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Irigasi Pertanian;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Irigasi Pertanian;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Irigasi Pertanian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Irigasi Pertanian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan yang lebih spesifik di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan

pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Ketahanan Pangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Pangan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Ketahanan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Pangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Ketahanan Pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Ketahanan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan

Bidang Ketahanan Pangan membawahi :

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis ketersediaan dan kerawanan pangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;  
dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis distribusi dan cadangan pangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Distribusi dan Cadangan

Pangan;

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai peraturan
-

- perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang lebih spesifik di bidang penyuluhan pertanian, kelembagaan pertanian, serta peningkatan sumberdaya manusia pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan dan

- Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian membawahi :

Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis penyuluhan pertanian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Penyuluhan Pertanian;

- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Penyuluhan Pertanian;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Penyuluhan Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Penyuluhan Pertanian;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Penyuluhan Pertanian;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Penyuluhan Pertanian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Penyuluhan Pertanian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Kelembagaan Petani mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis kelembagaan petani serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Kelembagaan Petani mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Kelembagaan Petani;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Kelembagaan Petani;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Kelembagaan Petani sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan Petani;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan Petani;

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan Petani; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Kelembagaan Petani yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian;
  - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian;
  - e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia
-



Pertanian; dan

- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Balai Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan. Balai Penyuluh Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi melaksanakan administrasi, memelihara, merawat dan mengamankan seluruh fasilitas milik pemerintah daerah yang ada serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan masing-masing. Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Landak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, yang dapat dilihat pada lampiran Renstra ini.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan fungsinya, kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak tidak terlepas dari pendayagunaan aparatur pemerintahan (sumber daya manusia), aset, dan unit usaha yang masih operasional. Berikut dijelaskan uraian mengenai sumber daya perangkat daerah yang dimiliki oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.

### a. Aparatur Pemerintahan (Sumber Daya Manusia)


Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2018, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak didukung oleh jumlah aparatur / pegawai sebanyak 169 orang, Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, golongan dan jenis kelamin terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin

NO	STATUS / JENIS KELAMIN	GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV				JUMLAH
		A	b	c	d	a	b	C	d	A	b	c	d	a	b	C	d	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	PNS	L	1	3	1	1	8	12	9	32	4	17	21	5	1	1		116
		P				2	1	6	3	5	4	4	9	1				35
<b>JUMLAH PNS</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>151</b>
II	CPNS	L				5				5								10
		P				1		3		4								8
<b>JMLH CPNS</b>						<b>6</b>		<b>3</b>		<b>9</b>								<b>18</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>169</b>

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, 2018 .

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan pegawai dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:



Gambar 1.2 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, 2018 .

b. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak

Sarana dan prasara sepanjang tahun 2012 – 2016 dalam menunjang kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak sebagai berikut :

Tabel. 2. 2. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak Tahun 2012 - 2016

No.	Nama Bidang Barang	2012	2013	2014	2015	2016
		Jmh	Jmh	Jmh	Jmh	Jmh
	TANAH					
01	Tanah	-	-	-	-	1
	PERALATAN DAN MESIN					
02	ALAT-ALAT BESAR	-	1	-	-	-

No.	Nama Bidang Barang	2012	2013	2014	2015	2016
		Jmh	Jmh	Jmh	Jmh	Jmh
03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	4	3	1	3	2
04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	15	1	2	14	8
05	ALAT PERTANIAN	27	14	2	12	17
06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	33	28	13	107	182
07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	-	-	-	3	-
08	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	24	11	-	-	3
09	ALAT LABORATORIUM	85	6	-	10	-
10	ALAT-ALAT PERSEJAJAAN/KEAMANAN	-	-	-	-	-
	GEDUNG DAN BANGUNAN					
11	BANGUNAN GEDUNG	2		13	6	4
12	MONUMEN	1	3	-	-	-
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN					
13	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	2
14	BANGUNAN AIR/IRIGASI	1	1	-	-	-
15	INSTALASI	1	-	-	20	-
16	JARINGAN	2	3	2	2	1

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, 2018 .

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak

Kinerja pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak pada periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak

Tabel. 2.3. Perkembangan Luas areal Tanam Komoditi Tanaman Pangan

No	Tahun	Luas Areal Komoditas						
		Luas Areal Tanam Komoditas Tanaman Pangan ( Ha )						
		Padi	Jagung	Kedelei	Ubi kayu	Ubi Jalar	Kc. Tanah	Kc. Hijau
1	2012	60769	2552	14	1990	187	431	21
2	2013	50068	2389	17	2726	321	227	19
3	2014	60633	1929	3	2867	88	204	44
4	2015	56153	3437	15	2960	52	103	-
5	2016	69132	3491	102	3828	-	95	-

Tabel 2. 4 Perkembangan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Luas Areal Komoditas						
		Produksi Tanam Komoditas Tanaman Pangan ( Ton )						
		Padi	Jagung	Kedelei	Ubi kayu	Ubi Jalar	Kc. Tanah	Kc. Hijau
1	2012	186.645	10.884	14	22.207	1.542	686	15
2	2013	162.423	9.719	17	39.812	2.052	391	13
3	2014	184.147	6.764	3	48.005	671	331	24
4	2015	206.014	5.997	15	45.220	400	148	-
5	2016	196.940	10.011	63	44.411	-	152	-

Tabel 2. 5 Perkembangan Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Produktivitas per Komoditi ( Ku/Ha )						
		Padi	Jagung	Kedelei	Ubi kayu	Ubi Jalar	Kc. Tanah	Kc. Hijau
1	2012	30,71	42,65	10	111,59	82,47	15,92	7
2	2013	32,44	40,68	10,13	146,05	63,91	17,22	6,92
3	2014	30,37	35,06	10,18	167,44	76,23	16,20	5,47
4	2015	36,69	17,39	10	152,77	76,85	14,41	-
5	2016	28,49	26,68	6,8	-	-	16,21	-

Tabel 2. 6 Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Jenis Ternak (Ekor)			
		Sapi	Babi	Kambing	Unggas
1	2012	9.589	63.769	7.124	2.053.784
2	2013	9.251	66.993	7.509	2.648.372
3	2014	8.078	90.888	6.339	2.069.349
4	2015	7.900	92.268	6.809	2.341.446
5	2016	7.899	107.271	5.787	1.068.200

Tabel 2. 7 Perkembangan Produksi Perikanan Darat Tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Budidaya Perikanan (Ton)						
		Perikanan Umum	Kolam			Keramba	Mina Padi	Lainnya
			Mas	Nila	Lele			
1	2012	97,42	231,12	161,80	-	47,90	35,40	136,80
2	2013	219,01	163,70	124,30	-	34,80	23,60	71,60
3	2014	-	-	-	-	-	-	-
4	2015	270,63	286,18	260,75	55,07	102,17	4,65	-
5	2016	-	173,952	253,4	193,13	-	-	-

Tabel 2. 4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak Tahun 2012 s/d 2016

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	11.456.302.100	19.712.587.264	15.848.202.015	47.168.804.900	36.494.934.700	11.211.030.181	17.788.638.557	13.297.342.869	44.568.547.625	35.781.535.480	97,9	90,2	83,9	94,5	98,0	34%	33,66%
Belanja Tidak Langsung	1.231.139.000	1.451.099.000	1.539.396.250	1.858.651.574	2.300.079.493	1.224.547.654	1.359.644.909	1.503.455.120	1.853.534.979	2.206.128.914	99,5	93,7	97,7	99,7	95,9	17%	16%
<b>Total</b>	<b>12.687.441.100</b>	<b>21.163.686.264</b>	<b>17.387.598.265</b>	<b>49.027.456.474</b>	<b>38.795.014.193</b>	<b>12.435.577.835</b>	<b>19.148.283.466</b>	<b>14.800.797.989</b>	<b>46.422.082.604</b>	<b>37.987.664.394</b>						<b>32%</b>	<b>32%</b>

Selain dilihat dari output yang dihasilkan, kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan juga dapat dilihat dari realisasi anggaran selama tahun 2012 sampai dengan 2016. Presentase realisasi anggaran dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 rata-rata berada diatas 90 % artinya dengan realisasi tersebut menunjukkan kinerja keuangan berjalan dengan baik dan terjadi penghematan anggaran.

Untuk tahun 2012 dari total rencana anggaran sebesar Rp. 12.687.441.100,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.435.577.835,00 atau sebesar 98,0 %, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.231.139.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.224.547.654,00 (99,5 %) dan belanja langsung rencana sebesar Rp. 11.456.302.100,00 direalisasikan sebesar Rp. 11.211.030.181 (97,9 %).

Tahun 2013 jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.21.163.686.264,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.148.283.466,00 atau 90,5 %, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.451.099.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.359.644.909,00 (93,7 %) dan belanja langsung rencana sebesar Rp. 19.712.587.264,00 direalisasikan sebesar Rp. 17.788.638.557,00 (90,2 %).

Tahun 2014 sebesar 85,1 % atau dari rencana Rp. 17.387.598.265,00 realisasi sebesar Rp. 14.800.797.989,00, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.539.396.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.503.455.120 (97,7 %) dan



belanja langsung rencana sebesar Rp. 15.848.202.015,00 direalisasikan sebesar Rp. 13.297.342.869,00 (83,9 %).

Tahun 2015 rencana anggaran sebesar Rp. 49.027.456.474,00 dengan realisasi sebesar Rp. 46.422.082.604 atau sebesar 94,7 % yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.858.651.574,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.853.534.979,00 (99,7 %) dan belanja langsung rencana sebesar Rp.47.168.804.900,00 direalisasikan sebesar Rp. 44.568.547.625,00 (94,5 %).

Tahun 2016 total rencana belanja Rp. 38.795.014.193,00 dengan realisasi sebesar Rp. 37.987.664.394,00 atau sebesar 97,9 % yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 2.300.079.493,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.206.128.914 (95,9 %) dan belanja langsung rencana sebesar Rp.36.494.934.700,00 direalisasikan sebesar Rp. 35.781.535.480,00 (98,0 %).

Rata – rata pertumbuhan anggaran belanja langsung selama lima tahun (2012 sampai dengan 2016) adalah sebesar 34 % dan rata- rata realisasi pertumbuhan sebesar 33,66%. Sedangkan untuk belanja tidak langsung rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 17% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi selama 5 tahun terakhir sebesar 16%.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Kabupaten Landak

Dalam lima tahun mendatang (2017-2022), pelaksanaan pembangunan dengan Visi “Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera ”. Visi ini lebih bersifat inklusif yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya

kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Landak melalui Pemerintah Daerah yang handal, profesional dan mengutamakan pelayanan publik serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, penataan pembangunan disegala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga lebih dimatangkan.

Untuk mendukung Visi, Misi, dan Program 2017-2022, dituntut peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan pembangunan pertanian di Kabupaten Landak. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dalam proses penyelenggaraan pembangunan bidang pertanian diantaranya adalah:

1. Alih fungsi lahan;
2. Kondisi sumber air irigasi terbatas;
3. Kondisi iklim yang tidak menentu;
4. Fluktuasi harga komoditi pertanian yang sangat dinamis;
5. Aksesibilitas petani ke sumber permodalan yang masih rendah;
6. Fungsi kelembangaan Kelompok Tani dan SDM petani yang lemah.

Di samping tantangan yang sudah disebutkan diatas, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi ke depan, antara lain yaitu:

1. Peluang pasar terbuka luas;
2. Penyediaan alat mesin dan teknologi tepat guna yang terus berinovasi;
3. Produktivitas pertanian masih dapat ditingkatkan;
4. Tersedianya petani/ kelompok tani.

Tantangan dan peluang merupakan modal bagi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak untuk mengembangkan diri dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dan terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Landak.

## **BAB III.** PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

**D**inas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016 adalah lembaga yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak berada pada posisi yang sangat strategis karena bertugas menyelenggarakan pembangunan pertanian guna tercapainya masyarakat Kabupaten Landak yang mandiri, maju dan sejahtera. Selain itu Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Landak. Dengan peran yang sangat strategis ini Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan hendaknya dapat bekerja secara professional untuk terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera. Profesionalisme sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan karena .yang akan merasakan dampak dari keberhasilan pembangunan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan nanti adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Landak. Produk pembangunan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan yang dihasilkan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Program-program yang dihasilkan melalui proses yang professional tentunya akan lebih berkualitas karena pertimbangan yang digunakan adalah pertimbangan yang mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Seperti diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Landak menggantungkan kehidupannya pada dunia pertanian maka sejak diterapkannya otonomi daerah maka peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan sangat besar terhadap pembangunan di kabupaten landak khususnya pembangunan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan telah secara nyata dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Landak namun hasilnya tentu belum maksimal seperti yang diharapkan oleh banyak pihak.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Landak adalah sebagai berikut :

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERTANIAN	
1	akses petani ke permodalan yang masih kurang
2	masih rendahnya keterampilan petani
3	kelembagaan petani yang belum berjalan dengan baik
4	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belum optimal terutama sarana irigasi masih belum menjangkau semua petani
5	Keterbatasan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produk pertanian
6	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian
7	Usaha peternakan rakyat umumnya masih ekstensif / tradisional dan belum menerapkan system agribisnis sehingga produksi dan produktifitas ternak masih rendah.
8	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM teknis peternakan dan kesehatan hewan (dokter hewan, sarjana peternakan, tenaga medic dan para medic peternakan).
9	Keterbatasan sarana dan prasarana peternakan.
10	Penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak yang belum optimal
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERIKANAN	
1	Meningkatnya alih fungsi lahan perikanan
2	Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana perikananbudidaya, tangkap, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
3	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Perikanan
4	Rendahnya tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Landak
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN	
1	Masyarakat masih ketergantungan impor pangan
2	Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas
3	Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga diwilayah rawan pangan

Untuk menangani permasalahan di atas, keterlibatan semua pihak dalam pembangunan pertanian sangat diharapkan terutama keterlibatan seluruh masyarakat tani. Masyarakat tani bukan lagi sebagai obyek tetapi sebagai pelaku usaha tani dimana pemerintah hanya sebagai Pembina kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 - 2022 adalah :

***“Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera ”***

Mandiri adalah kemampuan untuk dapat berusaha dan memperoleh kehidupan secara pribadi tanpa bergantung kepada orang lain atau lembaga lain.

Maju adalah suatu status kehidupan masyarakat yang tidak lagi terbelakang, tertinggal, tetap kehidupan yang lebih baik dan dapat menjadi andalan sehingga tidak lagi sebagai masyarakat yang tertinggal.

Sejahtera adalah status kehidupan masyarakat yang lebih baik, berpenghasilan yang pasti dan tidak lagi bergantung kepada orang lain namun dapat menghidupi dirinya sendiri.

- Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 - 2022 adalah :

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Landak, maka misi pembangunan Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Terukur;
2. Mewujudkan pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan Kesejahteraan;
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Maju;
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kemandirian Ekonomi;

5. Mewujudkan Desa Sebagai Pusat Pembangunan Kembali Modal Sosial;

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Landak yang termuat dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Landak Tahun 2017 – 2022 serta mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan akan mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati Landak terutama di misi ketiga, yaitu Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Maju dan Misi keempat, yaitu Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kemandirian Ekonomi;

Pada misi ketiga mewujudkan sumber daya manusia yang menjadi bidang urusan pertanian dan menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya petani dan meningkatkan kualitas sumber daya petugas dalam hal ini PPL .

- Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 - 2022 :

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Program bidang pertanian yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung hal tersebut diatas adalah :



## 1. Bidang Pertanian

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan
- d. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi  
Pertanian/Perkebunan
- e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Pertanian
- f. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- g. Program Peningkatan dan Penerapan Teknologi Pertanian dan  
Perkebunan
- h. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

## 2. Bidang Peternakan

- a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi peternakan

## 3. Bidang Perikanan

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- b. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air  
Tawar
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

Berdasarkan pemaparan Visi, Misi, dan Program ( bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan ) dari Bupati dan Wakil Bupati Landak Terpilih 2017 – 2022 maka Tugas Pokok sangat berkaitan yakni melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan dan Fungsi yang terkait dengan hal tersebut diatas adalah :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Faktor- faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Faktor Penghambat
  - a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia;
  - b. Kurangnya permodalan petani;
  - c. Belum memadainya infrastruktur pertanian;
  - d. Masih rendahnya kualitas produk pertanian;
  - e. Kelembagaan petani yang masih lemah.
- Faktor Pendorong
  - a. Luas lahan pertanian yang cukup luas;

- b. Dukungan kebijakan/aturan;
- c. Tersedianya sumber daya manusia;

### 3. 3. Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD Propinsi

Dalam rangka mendapatkan masukan dalam perumusan isu strategis salah satunya adalah memperhatikan dokumen Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Visi Kementerian Pertanian dalam Renstra Tahun 2015-2019 yaitu:

“Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian dengan keterkaitan sebagaimana tabel 3.3.

Tabel 3.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Sistem Pertanian Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani	1. Mewujudkan kedaulatan pangan	1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan	1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 2. Peningkatan diversifikasi pangan
	2. Mewujudkan sistem pertanian Bioindustri berkelanjutan	2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian	3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdayasaing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
		3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi	4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
	3. Mewujudkan kesejahteraan petani.	4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani	5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi	5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani	6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik	

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Selain tujuh strategi utama, terdapat sembilan strategi pendukung sebagai berikut :

1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
2. Peningkatan dukungan perkarantina
3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi
4. Pelayanan informasi publik
5. Pengelolaan regulasi
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
7. Pengelolaan perencanaan
8. Penataan dan penguatan organisasi
9. Pengelolaan sistem pengawasan

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pertanian memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan

fungsinya di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan dan mendukung program nasional percepatan swasembada pangan, peningkatan hasil produksi yang memiliki nilai tambah dan daya saing dan peningkatan kesejahteraan petani.

Selain Visi dan Misi Kementerian Pertanian, DPPKP (Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan) Kabupaten Landak juga mengacu pada visi misi kementerian kelautan dan perikanan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor PER.45/PERMEN-KP/2015, sebagai berikut :

Visi :

Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi, tujuan dan sasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan keterkaitan sebagaimana tabel 3.3.

Tabel 3.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VISI	MISI	TUJUAN
Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.	1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan 2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
	2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.	3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut 4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya 5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

VISI	MISI	TUJUAN
	3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.	6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat 7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan arahan bagi seluruh daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perikanan dan mendukung program nasional. Berdasarkan rumusan Misi Gubernur 2018-2023, yang berkaitan dengan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Perikanan adalah Misi ketiga yaitu Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, dan misi keempat yaitu Mewujudkan Masyarakat Sejahtera. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik berperan sebagai lead institution dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Perwujudan Misi ketiga tertuang dalam program prioritas daerah yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Misi ke empat yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang merata dengan salah satu sasarannya adalah meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produksi baik tanaman pangan maupun hortikultura. Selain itu, pembangunan bidang pertanian berperan dalam aspek peningkatan daya saing perekonomian daerah sebagai salah satu indikator dalam pembangunan daerah. Misi keempat juga tertuang dalam Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan dan Program

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan yang juga bersinergi dengan program dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang mencegah pangan asal ternak dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan sumberdaya lokal.

Pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni "Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional", Amanat dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan, (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Melihat sasaran strategis serta program Kementerian Pertanian dan Kementrian Kelautan dan Perikanan diatas maka Faktor pendorong dalam pelayanan OPD Dinas Pertanian adalah :

- Komitmen pimpinan beserta jajarannya dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan

- Masih tersedianya lahan yang dapat dikelola untuk mendukung dan mengembangkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura perikanan dan peternakan;
- Produksi dan produktivitas pertanian masih dapat ditingkatkan;
- Pemerintah Kabupaten Landak telah memiliki Perda LP2B
- Kesadaran hidup pada lingkungan yang aman dan sehat;
- Kemajuan teknologi pendukung pertanian maupun peternakan dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna;
- Adanya program dan kegiatan yang saling mendukung (sinergis) antara Kementerian Pertanian dan kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap program dan kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.

Faktor penghambat yang akan mempengaruhi pelayanan SKPD terhadap Renstra Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

- Kurangnya penyediaan sumber dana atau pembiayaan daerah di tingkat Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- Belum optimalnya peran penyuluh dan kelembagaan pertanian
- Penerapan teknologi budidaya belum optimal
- Indeks pertanaman masih rendah dan adanya Serangan OPT
- Belum terpenuhinya kebutuhan dan ketersediaan benih yang bermutu
- Adanya alih fungsi lahan pertanian baik alih komoditas dan ke non pertanian



- Terbatasnya Infrastruktur prasarana dan sarana pertanian, peternakan dan perikanan Pengembangan dan pengelolaan pasca panen belum optimal
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Petani
- Peternakan belum berbasis agribisnis, masih konvensional dan skala usaha yang rendah;
- Jumlah dan kapasitas, serta kompetensi SDM Veteriner yang masih terbatas;
- Kurangnya jumlah SDM Teknis dan Kapasitas serta kompetensi yang rendah;
- Masih terdapat daerah-daerah yang tertinggal, terpencil dan terisolasi;

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Saat ini harus diakui bahwasannya peran sumber daya pertanian sangat penting dalam pembangunan di Kabupaten Landak oleh karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada pertanian, dan masih akan menjadi perhatian dalam jangka menengah ke depan. Tingginya peran sumber daya pertanian dalam pembangunan di Kabupaten Landak tentu akan menyebabkan peningkatan kebutuhan dsan daya daya saing masyarakat Kabupaten Landak dalam menghadapi tantangan global.

Sangat disadari untuk menciptakan sumber daya pertanian yang berkualitas, maju, dan berdaya saing tidak hanya dituntut dari Dinas Pertanian, tetapi juga peran keterlibatan masyarakat dan stake holders lainnya. Salah satu peran masyarakat yaitu terlibat secara langsung untuk mengusahakan usaha pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan

potensi kearifan lokal. Masyarakat berhak untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan usaha pertanian untuk mengusahakan usaha taninya.

Masyarakat Kabupaten Landak yang sebagian besar adalah petani mengandalkan hidupnya dari sumber daya alam yang ada seperti karet, padi, kayu, dan hasil tambang. Namun saat ini terjadi degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Landak.

Degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup disebabkan karena kurang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung wilayah, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Sumber daya alam seharusnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya sehingga sumber daya alam senantiasa memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*).

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan

hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.

Beberapa persoalan yang akan dihadapi dalam pembangunan 5 tahun ke depan adalah mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Walaupun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup namun pencemaran dan penurunan kualitas daya dukung lingkungan hidup terus terjadi. Untuk itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral. Selain itu diperlukan suatu upaya pengintegrasian pembangunan berkelanjutan ke dalam pembangunan sektoral.

Dalam hal ini, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan kembali memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan pembinaan dan penyuluhan untuk usaha tani yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat tani.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

#### 3.5.1. Analisis Lingkungan Strategis

Dalam konteks manajemen strategis, analisis lingkungan merupakan salah satu komponen terpenting. Dalam hal ini, identifikasi dan penilaian keadaan faktor-faktor lingkungan strategis organisasi bertujuan untuk mengetahui mana yang menjadi kekuatan dan mana yang menjadi kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor

kunci keberhasilan yang diberdayakan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran.

Pengamatan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan organisasi ini sangat mutlak dilakukan, karena faktor lingkungan dapat mempengaruhi tujuan organisasi dan pencapaian sasarnya. Dengan pengamatan lingkungan ini, organisasi akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Selain itu, keakurasian dalam pemetaan dan analisis situasi akan sangat menentukan ketepatan dalam menentukan strategi yang harus dipilih dan dijalankan oleh organisasi tersebut.

Salah satu instrumen utama dalam kegiatan pengamatan dan identifikasi faktor-faktor lingkungan strategis adalah teknik analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threats) atau sering disebut juga dengan istilah analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman). Pada intinya teknik analisis SWOT membedah organisasi berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Dengan kata lain, analisis SWOT merupakan suatu proses kreatif dalam melaksanakan strategi, kebijakan dan program-program kerja suatu organisasi – atau uniorganisasi – dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi tersebut, baik pada posisi positif maupun posisi negatifnya.

Analisis SWOT dipergunakan untuk menilai kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian visi. Dalam analisis SWOT tersebut akan dianalisis kondisi lingkungan internal (Analisis Lingkungan

Internal) yang meliputi kekuatan (strength) serta kelemahan (weakness) yang dimiliki oleh organisasi dan lingkungan eksternal (Analisis Lingkungan Eksternal) yang meliputi peluang (opportunity) serta ancaman (threat) yang berasal dari luar organisasi dan berpengaruh dalam pencapaian visi organisasi tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi elemen-elemen internal organisasi yang sifatnya controllable. Analisis ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensi serta skala prioritas bagi sebuah organisasi instansi pemerintah.

#### 3.5.1.1. Analisis Lingkungan Internal

Identifikasi terhadap kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.  
Identifikasi Faktor Internal Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Landak memadai	1. Pengelolaan Data Statistik belum berjalan baik
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana	2. Beban kerja belum merata
3. Adanya UPTD yang mendukung tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Landak	3. Keterampilan dan Pengetahuan petani dan petugas kurang memadai
4. Latar belakang pendidikan Pegawai yang memadai	4. Perencanaan dan Pengawasan belum memadai

Dari analisis SWOT terlihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak memiliki setidaknya 4 (empat) kekuatan penting seperti Jumlah pegawai yang memadai, tersedianya sarana dan prasana, Adanya UPTD Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Landak dan Latar belakang pendidikan Pegawai yang memadai.

Hasil identifikasi terhadap kelemahan diperoleh 4 (empat) kelemahan yang mempengaruhi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Landak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain Pengelolaan Data Statistik belum berjalan baik, Beban kerja belum merata Keterampilan dan Pengetahuan petani dan petugas kurang memadai dan Perencanaan dan Pengawasan belum memadai, jumlah staf masih terbatas untuk menjalankan tupoksi, penempatan staf yang belum sesuai dengan tupoksi dan saptas masih terbatas.

#### 3.5.1.2. Analisa Lingkungan Eksternal

Identifikasi terhadap kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Identifikasi Faktor Eksternal Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak

FAKTOR EKSTERNAL	
PELUANG	ANCAMAN
1. Peluang pasar terbuka luas	1. Alih Fungsi Lahan
2. Produksi dan produktivitas masih dapat ditingkatkan	2. Terbatasnya irigasi
3. Penganggaran program selanjutnya dapat dilakukan melalui RAPBD	3. Rendahnya akses petani ke sumber per modalan
4. Terdapat kelembagaan petani berupa kelompok tani	4. Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani
5. Adanya sumber dana berupa Tugas Pembantuan dan dekonsentrasi	5. Program pusat kadang tidak berkelanjutan

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak mendapatkan peluang, sekaligus ancaman. Peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Landak. Dari analisis SWOT terlihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak memiliki setidaknya 5 (lima) peluang penting seperti Peluang pasar terbuka luas, Produksi dan produktivitas masih dapat ditingkatkan, Penganggaran program selanjutnya dapat dilakukan melalui RAPBD Terdapat kelembagaan petani berupa kelompok tani Adanya sumber dana berupa Tugas Pembantuan dan dekonsentrasi.

Saat ini pembangunan bidang pertanian kedepannya akan semakin menjadi perhatian seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk oleh karena itu peluang untuk peningkatan produksi dan produktivitas masih sangat besar.

Selain itu dari hasil identifikasi terhadap ancaman paling tidak ditemukan 5 (lima) ancaman yang ditemukan seperti. Ancaman-ancaman ini sangat penting diantisipasi guna pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dalam rangka pembangunan pertanian di Kabupaten Landak.

### 3.5.2. Isu dan Permasalahan Strategis

Beberapa isu dan permasalahan yang mempengaruhi terhadap optimalisasi kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak saat ini, yaitu:

1. Pengelolaan Data Statistik belum berjalan baik
2. Beban kerja belum merata
3. Keterampilan dan Pengetahuan petani dan petugas kurang memadai
4. Perencanaan dan Pengawasan belum memadai
5. Alih Fungsi Lahan
6. Terbatasnya irigasi
7. Rendahnya akses petani ke sumber per modalan
8. Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani
9. Program pusat kadang tidak berkelanjutan



Dari hasil diskusi fokus group diidentifikasi 9 (sembilan) isu dan permasalahan strategis yang ditemukan. Kesembilan isu dan permasalahan strategis ini sangat mempengaruhi kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### 3.5.3. Analisa terhadap Isu dan Permasalahan Strategis

Dari kesembilan isu dan permasalahan strategis yang telah diidentifikasi dilakukan pembobotan dengan terlebih dahulu menentukan skor kriteria penentuan isu-isu strategis yang dianggap paling berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak. Adapun kriteria tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.4.  
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Dari kesembilan isu strategis dilakukan penilaian skala kriteria yang paling berpengaruh yang terlihat dari total skornya. Adapun nilai skala kriteria dari isu-isu strategis yang telah ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.5.  
Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengelolaan Data Statistik belum berjalan baik	20	10	20	10	15		75
2	Beban kerja belum merata		10		10	15		35
3	Keterampilan dan Pengetahuan petani dan petugas kurang memadai	20	10		10	15	25	80
4	Perencanaan dan Pengawasan belum memadai	20	10	20	10	15	25	100
5	Alih Fungsi Lahan	20		20	10	15	25	90
6	Terbatasnya irigasi	20		20	10	15	25	90
7	Rendahnya akses petani ke sumber per modalan		10	20	10	15	25	80
8	Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani			20	10	15	25	70
9	Program pusat kadang tidak berkelanjutan	20	10	20	10	15		75

Total skor mencapai 100 pada isu-isu strategis setelah melihat pembobotan berdasarkan kriteria seperti pada Tabel 3.4. di atas membutuhkan antisipasi dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak. Hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari total skor isu-isu strategis dilakukan penghitungan rata-rata skor seperti tabel berikut :

Tabel 3.6.  
Rata-Rata Skor/Bobot Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan Data Statistik belum berjalan baik	75	9,73
2	Beban kerja belum merata	35	4,38
3	Keterampilan dan Pengetahuan petani dan petugas kurang memadai	80	10
4	Perencanaan dan Pengawasan belum memadai	100	12,5
5	Alih Fungsi Lahan	90	11,25
6	Terbatasnya irigasi	90	11,25
7	Rendahnya akses petani ke sumber per modalan	80	10
8	Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani	70	8,75
9	Program pusat kadang tidak berkelanjutan	75	9,73

Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah responden. Dari rata-rata skor/bobot sebagaimana Tabel 3.6. terlihat bahwa isu strategis yang mencapai rata-rata 12,50 persen sebagai nilai rata-rata tertinggi. Nilai rata-rata tertinggi ini menunjukkan bahwa isu-isu strategis tersebut sangat urgen dan perlu segera diantisipasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak Landak pada tahun 2017-2022 mendatang.

## BAB IV.

### TUJUAN DAN SASARAN



#### 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**T**ujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan guna merealisasikan misi.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (key succes faktor) dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang telah ditetapkan menjadi tujuan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Landak sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;
2. Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Dimana sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Landak Kabupaten Landak adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Standar Pangan untuk Memenuhi Kebutuhan Gizi Penduduk;
2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB;
3. Meningkatnya Kualitas dan Produksi Komoditas Pertanian;
4. Meningkatnya Penerapan Sarana dan Prasarana Pertanian;
5. Meningkatnya Usaha Pertanian yang Berwawasan Bisnis;
6. Meningkatnya SDM Pertanian.
7. Meningkatnya Kinerja Aparatur untuk Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah;

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta kinerja disajikan pada tabel 4.1. Tujuan, Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.

Tabel 4.1  
TUJUAN, DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LANDAK

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DATA KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-					
						Tahun ke-1 (2018)	Tahun ke-2 (2019)	Tahun ke-3 (2020)	Tahun ke-4 (2021)	Tahun ke-5 (2022)	
						Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatkan ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	1. Meningkatnya Standar Pangan untuk Memenuhi Kebutuhan Gizi Penduduk	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)		83,3	80,3	82,7	80,3	82	83	
2	Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan	2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	36,13	30,08	27,44	25,04	22,84	20,84	
		3. Meningkatnya Kualitas dan Produksi Komoditas Pertanian	Pangan								
			- Produksi Tanaman Padi	ton	244.520	268.135	273.498	278.968	284.547	290.238	
		- Produksi Tanaman Jagung	ton	11.899	21.320,00	21.746,40	22.181,33	22.624,95	23.077,45		
		Produktivitas Padi Per Hektar	kuintal/ha	30,96	34,36	35,05	35,75	36,46	37,19		
		Produksi Ternak									
		- Daging									
		- Sapi	Kg	137.651	139.028	140.418	141.822	143.240	144.673		
		- Kambing	Kg	21.599	21.815	22.033	22.253	22.476	22.701		
		- Babi	Kg	2.555.003	2.580.553	2.606.359	2.632.422	2.658.746	2.685.334		
- Ayam Buras	Kg	54.536	55.081	55.632	56.188	56.750	57.318				
- Itik	Kg	5.389	5.443	5.497	5.552	5.608	5.664				
- Telur	Kg	202.133	204.154	206.196	208.258	210.340	212.444				
Produksi Perikanan											

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DATA KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
						Tahun ke-1 (2018)	Tahun ke-2 (2019)	Tahun ke-3 (2020)	Tahun ke-4 (2021)	Tahun ke-5 (2022)
						Realisasi	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Ikan	ton	120,30	1323,95	900,00	920,00	925,00	930,00
			Budidaya	ton			870	888	890	894
			Tangkap	ton			30	32	35	36
			Konsumsi ikan	(kg/kapita/th)	37,00	35,58	36,00	36,50	37,00	37,50
			Jumlah kawasan perikanan budidaya	Kawasan	1	2	3	4	5	6
			tersedianya sarana dan prasarana pertanian							
			- JUT	meter	10.000	11.000	12000	13000	14000	15000
			- penyaluran ALSINTAN							
			corn sheler	unit	6	7	8	9	10	11
			HT R2 (Hand Traktor)	unit	150	175	200	225	250	275
			Power thresher	unit	100	115	130	145	160	175
			Rice Miling	unit	1	2	3	4	5	6
			- Pembangunan sarana irigasi							
			Irigasi Perpipaan/ Air Tanah Dangkal	unit	10	11	12	13	14	15
			Pembangunan Long Storage	unit	1	2	3	4	5	6
			Pembangunan Dam Parit	unit	5	6	7	8	9	10
			Pembangunan Embung /rehab embung	unit	1	2	3	4	5	6

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DATA KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
						Tahun ke-1 (2018)	Tahun ke-2 (2019)	Tahun ke-3 (2020)	Tahun ke-4 (2021)	Tahun ke-5 (2022)
						Realisasi	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pintu Air	unit	5	6	7	8	9	10
		4. Meningkatnya Penerapan Sarana dan Prasarana Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	109,18	111,36	113,59	80	85	90
			Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan teknologi Pertanian, Perikanan dan Peternakan	kelompok	1500	1600	1700	1800	1900	2000
		5. Meningkatnya Usaha Pertanian yang Berwawasan Bisnis	Meningkatnya Pelaku Usaha yang mendapat pembinaan	kelompok	4	5	6	7	8	10
			Meningkatnya Jenis Produk Hasil Pertanian yang Dipasarkan (produk)	produk	4	5	6	7	8	10
		6. Meningkatnya SDM Pertanian	Meningkatnya Jumlah pegawai/Penyuluh yang dilatih	orang	75	80	85	90	95	100
			Nilai Tukar Petani (NTP)	%	90	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5
			Meningkatnya jumlah kelompok tani yang dilatih	kelompok	500	700	900	1100	1300	1500
			Meningkatnya Kelas Kelompok Tani							
			- Kelas pemula	kelompok	75	80	85	90	95	100
			- Kelas pemula - lanjut	kelompok	50	55	60	65	70	75
			- Kelas lanjut - madya	kelompok	25	30	35	40	45	50



No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DATA KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
						Tahun ke-1 (2018)	Tahun ke-2 (2019)	Tahun ke-3 (2020)	Tahun ke-4 (2021)	Tahun ke-5 (2022)
						Realisasi	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7. Meningkatnya Kinerja Aparatur Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah	Nilai LAKIP DPPKP	%	80 %	80%	80%	80%	85%	85%

## BAB V.

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi dan Kebijakan OPD

**K**ebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi. Adapun program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan, maka dilaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran berkenan.

Sebagaimana telah disebutkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan wewenang dan pedoman serta petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang terlampir pada tabel : Tabel 5.5 tentang tujuan, dan sasaran jangka Menengah Dinas Pertanian, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.

Tabel 5.5

TUJUAN, DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LANDAK

Visi : Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera				
Misi 3 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Maju				
No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	1. Meningkatkan ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	1. Meningkatnya Standar Pangan untuk Memenuhi Kebutuhan Gizi Penduduk	Peningkatan Ketahanan Pangan	1 . Kegiatan Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan 2 . Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air 3 . Pengembangan Perlindungan Tanaman 4 . Pengadaan Sarana Prasarana Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 5 . Kegiatan Pengembangan Perbenihan/perbibitan 6 . Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 7 . Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				8 . Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
				9 . Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan
				10 . Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
				11 . Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan Lokal Berbasis B2SA
				12 . Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan
				13 . Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
				14 . Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
				15 . Pengembangan Lumbung Pangan Desa/Masyarakat
				16 . Pelatihan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Berbasis Spesifik Daerah
				17 . Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
				18 . Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
				19 . Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
				20 . Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				21 .	Penanganan Daerah Rawan Pangan
				22 .	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
				23 .	Pengembangan Desa Mandiri Pangan
				24 .	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
				25 .	Kampanye Penganekaragaman Pangan Lokal
<b>Misi 4 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kemandirian Ekonomi</b>					
2	2. Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan	2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Peningkatan Produksi Pertanian	1 .	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
				2 .	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
				3 .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian
				4 .	Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha
				5 .	Penyusunan Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian
		3. Meningkatnya Kualitas dan Produksi Komoditas Pertanian	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1 .	Pendataan Masalah Peternakan
				2 .	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
				3 .	Kegiatan Pengembangan Puskesmas
				4 .	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
				Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1 .
2 .	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat				

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				3 . Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat
				4 . Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak
				5 . Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak
				6 . Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
				7 . Pengelolaan Data Peternakan
			Pengembangan Budidaya Perikanan	1 . Pengembangan Bibit Ikan Unggul
				2 . Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
				3 . Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
				4 . Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
				5 . Pengadaan Sarana Budidaya Perikanan
				6 . Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
				7 . Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
			Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	1 . Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
			Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	1 . Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat perikanan

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
		4. Meningkatnya Penerapan Sarana dan Prasarana Pertanian	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	1 .	Demfarm Kelompok Tani		
				2 .	Demplot Penyuluh Pertanian		
				3 .	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Alsintan/Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna		
				4 .	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Sistem Informasi Perluasan Lahan		
				5 .	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam		
					Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1 .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
						2 .	Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
				5. Meningkatnya Usaha Pertanian yang Berwawasan Bisnis	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	1 .	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah
						2 .	Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian Yang Akan Dipasarkan
						3 .	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4 .	Pelatihan Standarisasi Mutu dan Hasil Pertanian						

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
		6. Meningkatnya SDM Pertanian	Peningkatan Kesejahteraan petani	1 .	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
				2 .	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
				3 .	Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur
				4 .	Pelatihan Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman Komoditi Pertanian/Perkebunan
				5 .	Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
				6 .	Fasilitasi Penyusunan RDK/RDCK
				7 .	Pembuatan Saung Tani
			Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	1 .	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
				2 .	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
				3 .	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian
				4 .	Pertemuan GAPOKTAN dan KTNA Tk. Kabupaten
				5 .	Rembuk Tani Tingkat Kecamatan
				6 .	Kursus Tani
				7 .	Penghargaan Penyuluh Pertanian, Petani, Gapoktan dan BPPK Berprestasi
				8 .	Diklat Aparatur dan Non Aparatur




No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				9 .	Penilaian Kelas Kelompok Tani
				10 .	Pembuatan Materi/Media Penyuluhan
				11 .	Fasilitasi Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan
				12 .	Fasilitasi Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten
				13 .	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluh
				14 .	Pertemuan Teknis Tingkat Kecamatan
				15 .	Pertemuan Teknis Tingkat Kabupaten
				16 .	Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian (SMIPP)
				17 .	Pelaksanaan Peda, Penas Dan Jambore Penyuluh Pertanian
		7. Meningkatnya Kinerja Aparatur Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 .	Penyediaan jasa surat menyurat
				2 .	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				3 .	Penyediaan jasa kebersihan kantor
				4 .	Penyediaan alat tulis kantor
				5 .	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
				6 .	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
				7 .	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				8 .	Penyediaan makanan dan minuman
				9 .	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
				10 .	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
				11 .	Penyediaan jasa penunjang operasional kegiatan
				12 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 .	Pembangunan Gedung Kantor
				2 .	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
				3 .	Pengadaan Meubelair
				4 .	Pengadaan Komputer
				5 .	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
				6 .	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
				7 .	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
				8 .	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
				9 .	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
			Peningkatan Disiplin Aparatur	1 .	Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				2 .	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 .	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
				2 .	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun
				3 .	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
				4 .	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
				5 .	Penyusunan LAKIP
				6 .	Penyusunan Profil SKPD
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 .	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

## **BAB VI.** RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 tahun kedepan, maka Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak perlu menetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Terkait dengan RPJMD Kabupaten Landak tahun 2017 - 2022, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak memiliki 16 (enam belas) program utama sebagai wujud dari tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Apabila program disetiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka program dalam rencana strategis dapat ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam rencana kinerja. Jika program tidak dapat dilaksanakan seluruhnya di dalam tahun yang bersamaan, maka dapat ditempuh alternatif lain, yakni dengan membuat skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang lebih mendukung di tahun tersebut. Sementara, terhadap program lainnya dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Sementara yang dimaksud dengan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam

kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang bersifat rutin dan kegiatan strategis. Terkait dengan kegiatan, maka perlu untuk ditetapkan indikator kinerja setiap kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dengan didasarkan pada perkiraan yang realistis.

Adapun pengelompokan sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis dilakukan dengan cara mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada suatu tahun beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Rencana Program, Kegiatan, serta Pendanaan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak untuk lima tahun ke depan dapat dilihat dalam Lampiran II Tabel 6.1.

## BAB VII.

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



#### 7.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja

**P**enyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Landak dalam bentuk kinerja nyata sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Target indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Landak yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Target tersebut merupakan gambaran komitmen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Landak.

Tabel. 7.1  
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pangan								
1.1	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	-	83,3	80,3	82,7	80,3	82	83	83
2	Kelautan dan Perikanan								
2.1	Produksi Perikanan	ton	120,3	1323,95	900	920	925	930	930
	- Budidaya	ton			870	888	890	894	894
	- Tangkap	ton			30	32	35	36	36
2.2	Konsumsi ikan	kg/kapita/thn	37	35,58	36,00	36,50	37,00	37,50	37,50
3	Pertanian								
	- Produksi Padi	Ton	244.520	268.135	273.498	278.968	284.547	290.238	290.238
	- Produksi Jagung	Ton	11.899	21.320,00	21.746,40	22.181,33	22.624,95	23.077,45	23.077,45
	- Produksi Daging Sapi	Ton	137,651	139,028	140,418	141,822	143,240	144,673	144,673
3.1	Produktifitas padi per hektar	kuintal/ha	30,96	34,36	35,05	35,75	36,46	37,19	37,19
3.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	36,13	30,08	27,44	25,04	22,84	20,84	20,84
3.3	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	109,18	111,36	113,59	80	85	90	90
3.4	Nilai Tukar Petani	Persen	90,00	90,10	90,20	90,30	90,40	90,50	90,50

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian, Perikanan Dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Landak

OPD	Sasaran Outcome/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN KAB. LANDAK	<b>BIDANG URUSAN PANGAN</b>			
	Meningkatkan Standar Pangan untuk Memenuhi Kebutuhan Gizi Penduduk	Pola Pangan Harapan	Persentase AKE (angka kecukupan energi) × Bobot setiap kelompok pangan	Bidang Ketahanan Pangan
	<b>BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
	Meningkatkan Kualitas dan Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Perikanan	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan (ton)}}{\text{Target daerah (ton)}} \times 100\%$	Bidang Perikanan
	Meningkatkan Kualitas dan Produksi Komoditas Pertanian	Konsumsi Ikan	$\frac{\text{Jumlah konsumsi ikan (kg)}}{\text{Target daerah (kg)}} \times 100\%$	Bidang Perikanan
	<b>BIDANG PERTANIAN</b>			
	Meningkatkan Kualitas dan Produksi Komoditas Pertanian	Ketersediaan Pangan		
		- Padi	Produksi Padi (ton/tahun)	Bidang TPH
		- Jagung	Produksi Jagung (ton/tahun)	Bidang TPH
		- Daging Sapi	Produksi daging (ton/tahun)	Bidang Peternakan
Meningkatkan Kualitas dan Produksi Komoditas Pertanian	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}} \times 100\%$	Bidang TPH	
Meningkatkan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Bidang TPH	
Meningkatnya Penerapan Sarana dan Prasarana Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	$\frac{\text{Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok tani}} \times 100\%$	Bidang PSP, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	
Meningkatnya SDM Pertanian	Nilai Tukar Petani	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani}}{\text{Indeks yang dibayar petani}} \times 100\%$	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	



## BAB VIII.

### PENUTUP



**R**encana Strategis ini adalah dokumen perencanaan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak untuk tahun 2017 – 2022 atau periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Landak yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2017-2012.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Landak. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Landak.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja

penyelenggaraan bidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak harus ditingkatkan. Hasil Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak. Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak ini.


Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami !

Ngabang, September 2020  
KEPALA DINAS PERTANIAN PERIKANAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LANDAK

SAHBIRIN, ST., MT  
Pembina  
NIP. 19730903 200212 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN  
 KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANDAK

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANDAK**



Tabel 6.1  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LANDAK

No.	TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun ke-1 (2018)		Tahun ke-2 (2019)		Tahun ke-3 (2020)		Tahun ke-4 (2021)		Tahun ke-5 (2022)		Target	Rp.			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Meningkatkan ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan				PPH	83,3	80,3	82,7	80,3	82	83										
		Meningkatnya standar pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk			PPH	83,3	80,3	82,7	80,3	82	83										
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tersedianya pangan, terjangkau dan memanfaatkan pangan	83,3	80,3	6.989.473.000	82,7	7.894.084.600	80,3	9.191.283.625	82	10.822.167.100	83	12.724.850.900	83	47.621.859.225	Bidang Ketahanan Pangan, Bidang TPH		
				Kegiatan Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan	Tersusunnya database pertanian potensi produksi pangan	13 kecamatan	13 kecamatan	195.000.000	13 kecamatan	207.675.000	13 kecamatan	221.173.875	13 kecamatan	235.550.000	13 kecamatan	250.860.000	13 kecamatan	1.110.258.875			
				Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air	Cakupan wilayah yang memperoleh pendampingan pengelolaan lahan dan air	13 kecamatan	13 kecamatan	75.000.000	13 kecamatan	79.875.000	13 kecamatan	85.066.875	13 kecamatan	90.596.200	13 kecamatan	96.484.900	13 kecamatan	427.022.975			
				Pengembangan Perlindungan Tanaman	Berkurangnya angka serangan OPT	2 jenis	2 jenis	200.000.000	2 jenis	213.000.000	2 jenis	226.845.000	2 jenis	241.588.000	2 jenis	257.292.000	2 jenis	1.138.725.000			
				Pengadaan Sarana Prasarana Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah alat pasca panen yang diadakan	20 unit	20 unit	1.668.973.000	20 unit	1.834.127.100	20 unit	2.377.804.000	20 unit	3.250.521.000	20 unit	4.421.232.000	20 unit	13.552.657.100			
				Kegiatan Pengembangan Perbenihan/perbibitan	Tersedianya benih pangan yang dikembangkan	50 ton	50 ton	400.000.000	50 ton	450.000.000	50 ton	500.000.000	50 ton	550.000.000	50 ton	600.000.000	50 ton	2.500.000.000			
				Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah keg. peningkatan mutu dan keamanan pangan	1 kegiatan	1 kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	79.875.000	1 kegiatan	85.066.875	1 kegiatan	90.596.000	1 kegiatan	96.484.000	1 kegiatan	427.021.875			
				Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian	Produktivitas produk pertanian	30,96 kw/ha	34,36 kw/ha	2.000.000.000	35,05 kw/ha	2.500.000.000	35,75 kw/ha	3.000.000.000	36,46 kw/ha	3.500.000.000	37,19 kw/ha	4.000.000.000	37,19 kw/ha	15.000.000.000			
				Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura	5 %	5 %	350.000.000	5 %	372.750.000	5 %	396.978.750	5 %	422.782.000	5 %	450.263.000	5 %	1.992.773.750			
				Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan	Persentase peningkatan produksi tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan	5 %	5 %	200.000.000	5 %	213.000.000	5 %	226.845.000	5 %	241.589.900	5 %	257.293.000	5 %	1.138.727.900			
				Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	Jumlah benih produksi BBI Hortikultura yang dikembangkan	5.000 batang	5.000 batang	200.000.000	5.500 batang	213.000.000	6.000 batang	226.845.000	6.500 batang	241.589.000	7.000 batang	257.293.000	7.000 batang	1.138.727.000			
				Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan Lokal Berbasis B2SA	Jumlah kegiatan pembinaan konsumsi pangan lokal berbasis B2SA	1 kali	1 kali	160.500.000	1 kali	170.932.500	1 kali	182.043.000	1 kali	193.875.000	1 kali	206.477.000	1 kali	913.827.500			
				Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah rakor ketahanan pangan daerah	1 kali	1 kali	75.000.000	1 kali	75.000.000	1 kali	80.000.000	1 kali	80.000.000	1 kali	80.000.000	1 kali	390.000.000			
				Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Tersedianya Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	42.600.000	1 Laporan	45.369.000	1 Laporan	48.317.000	1 Laporan	51.458.000	1 Laporan	227.744.000			
				Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan pangan daerah	15 ton	15 ton	200.000.000	15 ton	200.000.000	15 ton	200.000.000	15 ton	200.000.000	15 ton	200.000.000	15 ton	1.000.000.000			
				Pengembangan Lumbung Pangan Desa/Masyarakat	Jumlah pengembangan kelompok Lumbung Pangan Masyarakat/Desa	3 kelompok	3 kelompok	450.000.000	3 kelompok	500.000.000	3 kelompok	550.000.000	3 kelompok	600.000.000	3 kelompok	600.000.000	3 kelompok	2.700.000.000			
				Pelatihan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Berbasis Spesifik Daerah	Jumlah pelatihan teknologi pengolahan pangan lokal berbasis spesifik daerah	1 kali	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	250.000.000			
				Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Tersedianya laporan hasil analisis Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	1 laporan	1 laporan	75.000.000	1 laporan	79.875.000	1 laporan	85.066.875	1 laporan	90.596.000	1 laporan	110.000.000	1 laporan	440.537.875			
				Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Tersedianya laporan hasil analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	1 laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	53.250.000	1 laporan	56.711.250	1 laporan	60.397.000	1 laporan	64.323.000	1 laporan	284.681.250			
				Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan analisis harga pangan pokok	1 laporan	1 laporan	75.000.000	1 laporan	79.875.000	1 laporan	85.066.875	1 laporan	90.596.000	1 laporan	96.484.000	1 laporan	427.021.875			
				Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	1 laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	53.250.000	1 laporan	56.711.250	1 laporan	60.397.000	1 laporan	64.323.000	1 laporan	284.681.250			
				Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah wilayah rawan pangan yang ditangani	1 desa	1 desa	150.000.000	1 desa	159.750.000	1 desa	170.133.750	1 desa	181.192.000	1 desa	192.969.000	1 desa	854.044.750			
				Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok pengelola pekarangan untuk pengembangan dan pengankaragaman pangan	2 kelompok	2 kelompok	100.000.000	2 kelompok	106.500.000	2 kelompok	113.422.500	2 kelompok	120.794.000	2 kelompok	128.646.000	2 kelompok	569.362.500			
				Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan hasil pengembangan	1 desa	1 desa	50.000.000	1 desa	53.250.000	1 desa	56.711.250	1 desa	60.397.000	1 desa	64.323.000	1 desa	284.681.250			
				Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Jumlah kegiatan penyuluhan sumber pangan alternatif	1 kali	1 kali	50.000.000	1 kali	53.250.000	1 kali	56.711.250	1 kali	60.397.000	1 kali	64.323.000	1 kali	284.681.250			
				Kampanye Pengankaragaman Pangan Lokal	Jumlah kegiatan kampanye pengankaragaman pangan lokal	2 kali	2 kali	50.000.000	2 kali	53.250.000	2 kali	56.711.250	2 kali	60.397.000	2 kali	64.323.000	2 kali	284.681.250			

No.	TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun ke-1 (2018)		Tahun ke-2 (2019)		Tahun ke-3 (2020)		Tahun ke-4 (2021)		Tahun ke-5 (2022)		Target	Rp.							
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
2	Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB			Persentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	36,13 %	30,08 %	27,44 %	25,04 %	22,84 %	20,84 %	20,84 %	20,84 %	20,84 %	20,84 %	20,84 %	20,84 %	20,84 %	20,84 %	20,84 %	90.856.861.697	Bidang TPH, Bidang PSP			
				Program Peningkatan Produksi Pertanian	meningkatkan produksi tanaman pangan									19.110.806.921		19.720.795.916					90.856.861.697	Bidang TPH, Bidang PSP			
					- Padi	244.520 ton	268.135 ton	16.770.133.244	273.498 ton	17.063.773.042	278.968 ton	18.191.352.574	284.547 ton	19.110.806.921	290.238 ton	19.720.795.916	290.238 ton	23.077.45 ton	23.077.45 ton	23.077.45 ton	23.077.45 ton	90.856.861.697	Bidang TPH, Bidang PSP		
					- Jagung	11.899 ton	21.320.00 ton		21.746.40 ton		22.181.33 ton		22.624.95 ton		23.077.45 ton		23.077.45 ton	23.077.45 ton	23.077.45 ton	23.077.45 ton	23.077.45 ton	90.856.861.697	Bidang TPH, Bidang PSP		
				Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Cakupan wilayah distribusi pupuk bersubsidi	13 kecamatan	13 kecamatan	500.000.000	13 kecamatan	550.000.000	13 kecamatan	600.000.000	13 kecamatan	650.000.000	13 kecamatan	700.000.000	13 kecamatan	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	90.856.861.697	Bidang TPH, Bidang PSP		
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Cakupan wilayah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi pertanian	13 kecamatan	13 kecamatan	50.000.000	13 kecamatan	53.250.000	13 kecamatan	56.711.250	13 kecamatan	60.397.000	13 kecamatan	64.323.000	13 kecamatan	284.681.250	284.681.250	284.681.250	284.681.250	284.681.250	90.856.861.697	Bidang TPH, Bidang PSP	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diadakan	500 unit	550 unit	16.070.133.244	600 unit	16.307.273.042	650 unit	17.377.930.074	700 unit	18.240.012.921	750 unit	18.792.149.916	750 unit	86.787.499.197	86.787.499.197	86.787.499.197	86.787.499.197	86.787.499.197	90.856.861.697	Bidang TPH, Bidang PSP	
				Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha	Berkembangnya usaha pertanian	2 kelompok	2 kelompok	50.000.000	2 kelompok	53.250.000	2 kelompok	56.711.250	2 kelompok	60.397.000	2 kelompok	64.323.000	2 kelompok	284.681.250	284.681.250	284.681.250	284.681.250	284.681.250	90.856.861.697	Bidang TPH, Bidang PSP	
				Penyusunan Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian	Jumlah penerima layanan pembiayaan untuk pengembangan usaha pertanian	- %	1 %	100.000.000	1 %	100.000.000	1 %	100.000.000	1 %	100.000.000	1 %	100.000.000	1 %	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	90.856.861.697	Bidang TPH, Bidang PSP	
		Meningkatnya Kualitas dan Produk Komoditas Pertanian			Jumlah penyakit ternak yang dicegah dan ditanggulangi (jenis)	5 Jenis	5 Jenis		5 Jenis		4 Jenis		3 Jenis	3 jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		2.989.157.625	Bidang Peternakan		
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah penanganan jenis penyakit ternak	5 Jenis	5 Jenis	525.000.000	5 Jenis	559.125.000	4 Jenis	595.468.125	3 Jenis	634.172.000	3 jenis	675.392.500	3 Jenis	2.989.157.625	2.989.157.625	2.989.157.625	2.989.157.625	2.989.157.625	2.989.157.625	Bidang Peternakan	
				Pendataan Masalah Peternakan	Cakupan wilayah pengambilan data masalah peternakan	13 kecamatan	13 kecamatan	75.000.000	13 kecamatan	79.875.000	13 kecamatan	85.066.875	13 kecamatan	90.596.000	13 kecamatan	96.484.000	13 kecamatan	427.021.875	427.021.875	427.021.875	427.021.875	427.021.875	2.989.157.625	Bidang Peternakan	
				Remediasi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Tertarikannya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	13 kecamatan	13 kecamatan	250.000.000	13 kecamatan	266.250.000	13 kecamatan	283.556.250	13 kecamatan	301.987.000	13 kecamatan	321.616.500	13 kecamatan	1.423.409.750	1.423.409.750	1.423.409.750	1.423.409.750	1.423.409.750	2.989.157.625	Bidang Peternakan	
				Kegiatan Pengembangan Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dikembangkan	3 puskeswan	3 puskeswan	150.000.000	3 puskeswan	159.750.000	3 puskeswan	170.133.750	3 puskeswan	181.192.000	3 puskeswan	192.969.000	3 puskeswan	854.044.750	854.044.750	854.044.750	854.044.750	854.044.750	2.989.157.625	Bidang Peternakan	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Cakupan wilayah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	13 kecamatan	13 kecamatan	50.000.000	13 kecamatan	53.250.000	13 kecamatan	56.711.250	13 kecamatan	60.397.000	13 kecamatan	64.323.000	13 kecamatan	284.681.250	284.681.250	284.681.250	284.681.250	284.681.250	2.989.157.625	Bidang Peternakan	
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produk Hasil Ternak (Daging Sapi)	137.651 Kg	139.028 Kg	1.834.106.000	140.418 Kg	1.956.373.000	141.822 Kg	2.086.260.500	143.240 Kg	2.223.870.000	144.673 Kg	2.371.597.500	144.673 Kg	10.472.207.000	10.472.207.000	10.472.207.000	10.472.207.000	10.472.207.000	2.989.157.625	Bidang Peternakan	
				Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah bibit ternak berkualitas yang diproduksi	40 ekor	40 ekor	80.000.000	40 ekor	85.200.000	40 ekor	90.738.000	40 ekor	96.635.000	40 ekor	102.917.000	40 ekor	455.490.000	455.490.000	455.490.000	455.490.000	455.490.000	2.989.157.625	Bidang Peternakan	
				Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Jumlah bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	250 ekor	250 ekor	1.514.106.000	250 ekor	1.612.523.000	250 ekor	1.717.337.000	250 ekor	1.828.964.000	250 ekor	1.947.847.500	250 ekor	8.620.777.500	8.620.777.500	8.620.777.500	8.620.777.500	8.620.777.500	2.989.157.625	Bidang Peternakan	
				Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat	Jumlah keg. penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	1 kali	1 kali	50.000.000	1 kali	53.250.000	1 kali	56.711.250	1 kali	60.397.000	1 kali	64.323.000	1 kali	284.681.250	284.681.250	284.681.250	284.681.250	284.681.250	2.989.157.625	Bidang Peternakan	
				Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak	Cakupan wilayah yang dilayani pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	13 kecamatan	13 kecamatan	75.000.000	13 kecamatan	79.875.000	13 kecamatan	85.066.875	13 kecamatan	90.596.000	13 kecamatan	96.484.000	13 kecamatan	427.021.875	427.021.875	427.021.875	427.021.875	427.021.875	2.989.157.625	Bidang Peternakan	
				Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak	Jumlah keg. penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak	1 kali	1 kali	35.000.000	1 kali	37.275.000	1 kali	39.697.000	1 kali	42.278.000	1 kali	45.026.000	1 kali	199.276.000	199.276.000	199.276.000	199.276.000	199.276.000	2.989.157.625	Bidang Peternakan	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Cakupan wilayah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	13 kecamatan	13 kecamatan	30.000.000	13 kecamatan	35.000.000	13 kecamatan	40.000.000	13 kecamatan	45.000.000	13 kecamatan	50.000.000	13 kecamatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	2.989.157.625	Bidang Peternakan	
				Pengelolaan Data Peternakan	Cakupan wilayah pengambilan data peternakan	13 kecamatan	13 kecamatan	50.000.000	13 kecamatan	53.250.000	13 kecamatan	56.711.250	13 kecamatan	60.000.000	13 kecamatan	65.000.000	13 kecamatan	284.961.250	284.961.250	284.961.250	284.961.250	284.961.250	2.989.157.625	Bidang Peternakan	
				Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan	120,30 ton	1323,95 ton	1.860.000.000	900,00 ton	2.091.900.000	920,00 ton	2.329.123.500	925,00 ton	2.521.639.000	930,00 ton	2.720.934.500	930,00 ton	11.523.597.000	11.523.597.000	11.523.597.000	11.523.597.000	11.523.597.000	2.989.157.625	Bidang Perikanan	
				Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah bibit ikan unggul yang dikembangkan	220.000 ekor	250.000 ekor	500.000.000	262.500 ekor	532.500.000	265.000 ekor	567.112.500	267.500 ekor	603.974.000	270.000 ekor	643.233.000	270.000 ekor	2.846.819.500	2.846.819.500	2.846.819.500	2.846.819.500	2.846.819.500	2.989.157.625	Bidang Perikanan	
				Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Jumlah kelompok tani pembudidaya ikan yang didampingi	2 kelompok	2 kelompok	50.000.000	2 kelompok	53.250.000	2 kelompok	56.711.250	2 kelompok	60.397.000	2 kelompok	64.323.000	2 kelompok	284.681.250	284.681.250	284.681.250	284.681.250	284.681.250	2.989.157.625	Bidang Perikanan	
				Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah petani yang memperoleh pengembangan bibit ikan	2 kelompok	2 kelompok	400.000.000	2 kelompok	426.000.000	2 kelompok	453.690.000	2 kelompok	483.179.000	2 kelompok	514.586.500	2 kelompok	2.277.455.500	2.277.455.500	2.277.455.500	2.277.455.500	2.277.455.500	2.989.157.625	Bidang Perikanan	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Cakupan wilayah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan budidaya perikanan	13 kecamatan	13 kecamatan	50.000.000	13 kecamatan	53.250.000	13 kecamatan	56.711.250	13 kecamatan	60.397.000	13 kecamatan	64.323.000	13 kecamatan	284.681.250	284.681.250	284.681.250	284.681.250	284.681.250	2.989.157.625	Bidang Perikanan	
				Pengadaan Sarana Budidaya Perikanan	Jumlah sarana budidaya perikanan yang diadakan	10 unit	10 unit	600.000.000	10 unit	750.000.000	10 unit	900.000.000	10 unit	1.000.000.000	10 unit	1.100.000.000	10 unit	4.350.000.000	4.350.000.000	4.350.000.000	4.350.000.000	4.350.000.000	2.989.157.625	Bidang Perikanan	
				Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah keg. pelatihan peningkatan mutu hasil perikanan	1 kali	1 kali	110.000.000	1 kali	117.150.000	1 kali	124.764.750	1 kali	132.500.000	1 kali	141.500.000	1 kali	625.914.750	625.914.750	625.914.750	625.914.750	625.914.750	2.989.157.625	Bidang Perikanan	
				Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	Tertarikannya Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	1 kali	1 kali	150.000.000	1 kali	159.750.000	1 kali	170.133.750	1 kali	181.192.000	1 kali	192.969.000	1 kali	854.044.750	854.044.750	854.044.750	854.044.750	854.044.750	2.989.157.625	Bidang Perikanan	
				Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah kawasan perikanan budidaya	1 kawasan	2 kawasan	1.400.000.000	3 kawasan	1.500.000.000	4 kawasan	1.600.000.000	5 kawasan	1.700.000.000	6 kawasan	1.800.000.000	6 kawasan	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	2.989.157.625	Bidang Perikanan	
					Konsumsi Ikan	37 kg/kapita/thn	35,58 kg/kapita/thn	36,00 kg/kapita/thn	36,50 kg/kapita/thn	37,00 kg/kapita/thn	37,50 kg/kapita/thn	37,00 kg/kapita/thn	37,50 kg/kapita/thn	37,50 kg/kapita/thn	37,50 kg/kapita/thn	37,50 kg/kapita/thn	37,50 kg/kapita/thn	37,50 kg/kapita/thn	37,50 kg/kapita/thn	37,50 kg/kapita/thn	37,50 kg/kapita/thn	37,50 kg/kapita/thn	2.989.157.625	Bidang Perikanan	

No.	TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun ke-1 (2018)		Tahun ke-2 (2019)		Tahun ke-3 (2020)		Tahun ke-4 (2021)		Tahun ke-5 (2022)		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	Jumlah kawasan pengembangan budidaya air tawar	1 kawasan	2 kawasan	1.400.000.000	2 kawasan	1.500.000.000	4 kawasan	1.600.000.000	5 kawasan	1.700.000.000	6 kawasan	1.800.000.000	4 kawasan	8.000.000.000		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	10 orang	15 orang	600.000.000	20 orang	750.000.000	25 orang	900.000.000	30 orang	1.000.000.000	35 orang	1.100.000.000	35 orang	4.350.000.000	Bidang Perikanan	
				Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana	10 unit	10 unit	600.000.000	10 unit	750.000.000	10 unit	900.000.000	10 unit	1.000.000.000	10 unit	1.100.000.000	10 unit	4.350.000.000		
		Meningkatnya Penerapan Sarana dan Prasarana Pertanian			Cakupan Bina Kelompok Tani	109,18 %	111,36 %		113,59 %		80 %		85 %		90 %		90 %			
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Meningkatnya Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian, perikanan dan peternakan	1500 kelompok	1600 kelompok	780.000.000	1700 kelompok	830.700.000	1800 kelompok	884.561.750	1900 kelompok	941.929.000	2000 kelompok	1.002.586.000	2000 kelompok	4.439.776.750	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM	
				Demfam Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Tani penyelenggara Demfam	20 kelompok	20 kelompok	400.000.000	20 kelompok	426.000.000	20 kelompok	453.690.000	20 kelompok	483.179.000	20 kelompok	514.586.000	20 kelompok	2.277.455.000		
				Demplot Penyuluh Pertanian	Cakupan wilayah yang mendapatkan Demplot Penyuluh Kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	130.000.000	13 kecamatan	138.450.000	13 kecamatan	147.449.250	13 kecamatan	157.000.000	13 kecamatan	167.000.000	13 kecamatan	739.899.250		
				Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Alatiran/Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah pelatihan dan bimbingan pengoperasian alatiran/teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1 kali	1 kali	75.000.000	1 kali	79.875.000	1 kali	85.000.000	1 kali	90.500.000	1 kali	96.500.000	1 kali	426.875.000		
				Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Sistem Informasi Perluasan Lahan	Jumlah pelatihan sistem informasi perluasan lahan	1 kali	1 kali	100.000.000	1 kali	106.500.000	1 kali	113.422.500	1 kali	120.750.000	1 kali	128.500.000	1 kali	569.172.500		
				Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercock Tanam	Jumlah pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercock tanam	1 kali	1 kali	75.000.000	1 kali	79.875.000	1 kali	85.000.000	1 kali	90.500.000	1 kali	96.000.000	1 kali	426.375.000		
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah penggunaan teknologi peternakan	3 jenis	4 jenis	830.000.000	5 jenis	882.000.000	6 jenis	934.000.000	7 jenis	986.000.000	8 jenis	1.038.000.000	8 jenis	4.670.000.000	Bidang Peternakan	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna yang diadakan	5 unit	7 unit	800.000.000	8 unit	850.000.000	9 unit	900.000.000	10 unit	950.000.000	11 unit	1.000.000.000	11 unit	4.500.000.000		
				Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah keg. penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	1 kali	1 kali	30.000.000	1 kali	32.000.000	1 kali	34.000.000	1 kali	36.000.000	1 kali	38.000.000	1 kali	170.000.000		
		Meningkatnya Usaha Pertanian yang Berwawasan Bisnis			Meningkatnya Pelaku Usaha yang mendapat pembinaan	4 Kelompok	5 Kelompok		5 Kelompok		7 Kelompok		8 Kelompok		10 Kelompok		10 Kelompok			
				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Jumlah Produk Hasil Pertanian yang Dipasarkan	4 produk	5 produk	700.000.000	6 produk	745.500.000	7 produk	793.957.500	8 produk	845.562.000	10 produk	900.524.500	10 produk	3.985.544.000	Bidang TPH	
				Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah	Jumlah keg. promosi atau hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	8 kali	8 kali	400.000.000	8 kali	426.000.000	8 kali	453.690.000	8 kali	483.179.000	8 kali	514.586.500	8 kali	2.277.455.500		
				Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian Yang Akan Dipasarkan	Jumlah keg. penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian yang akan dipasarkan	2 kali	2 kali	100.000.000	2 kali	106.500.000	2 kali	113.422.500	2 kali	120.794.000	2 kali	128.646.000	2 kali	569.362.500		
				Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Cakupan wilayah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	13 kecamatan	13 kecamatan	50.000.000	13 kecamatan	53.250.000	13 kecamatan	56.711.250	13 kecamatan	60.397.000	13 kecamatan	64.323.000	13 kecamatan	284.681.250		
				Pelatihan Standarisasi Mutu dan Hasil Pertanian	Jumlah keg. pelatihan standarisasi mutu dan hasil pertanian	1 kali	1 kali	150.000.000	1 kali	159.750.000	1 kali	170.133.750	1 kali	181.192.000	1 kali	192.969.000	1 kali	854.044.750		
		Meningkatnya SDM Pertanian			Meningkatnya Jumlah pegawai/penyuluh yang dilatih	75 orang	80 orang		85 orang		90 orang		95 orang		100 orang		100 orang			
				Program Peningkatan Kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	90,00 %	90,10 %	1.353.000.000	90,20 %	1.479.695.000	90,30 %	1.611.299.300	90,40 %	1.748.128.500	90,50 %	1.890.519.000	90,50 %	8.082.641.800	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM	
				Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Petaku agribisnis	Tertaksananya Pelatihan Petani / Petaku agribisnis	13 kali	13 kali	75.000.000	13 kali	79.875.000	3 kali	85.066.000	3 kali	90.596.000	3 kali	96.484.000	3 kali	427.021.000		
				Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Meningkatnya kemampuan lembaga petani	20 kelompok	20 kelompok	100.000.000	20 kelompok	105.000.000	20 kelompok	110.250.000	20 kelompok	115.762.500	20 kelompok	121.550.000	20 kelompok	552.562.500		
				Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Tidur	50 hektar	60 hektar	150.000.000	70 hektar	200.000.000	80 hektar	250.000.000	90 hektar	300.000.000	100 hektar	350.000.000	100 hektar	1.250.000.000		
				Pelatihan Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman Komoditi Pertanian/Perkebunan	Tertaksananya Pelatihan Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman	4 kali	4 kali	200.000.000	4 kali	213.000.000	4 kali	226.845.000	4 kali	241.589.000	4 kali	257.293.000	4 kali	1.138.727.000		
				Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Tertaksananya Penguatan prosedur Pupuk dan Pestisida	13 kecamatan	13 kecamatan	150.000.000	13 kecamatan	159.750.000	13 kecamatan	170.133.750	13 kecamatan	181.192.000	13 kecamatan	192.969.000	13 kecamatan	854.044.750		
				Facilitasi Penyusunan RDK/RDKK	Tertaksananya Penyusunan RDK/RDKK	156 desa	156 desa	78.000.000	156 desa	83.070.000	156 desa	88.469.550	156 desa	94.220.000	156 desa	100.344.000	156 desa	444.103.550		
				Pembuatan Saung Tani	Tersedianya Saung Tani	1 unit	2 unit	600.000.000	2 unit	639.000.000	3 unit	680.535.000	3 unit	724.769.000	3 unit	771.879.000	3 unit	3.416.183.000		
				Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	Persentase Penyuluh Pertanian yang diberdayakan	100 %	100 %	1.937.500.000	100 %	2.112.450.000	100 %	2.334.734.250	100 %	2.463.886.900	100 %	2.600.303.500	100 %	11.448.874.650	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM	
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	143 orang	143 orang	150.000.000	143 orang	157.500.000	143 orang	165.375.000	143 orang	173.643.750	143 orang	182.325.000	143 orang	828.843.750		
				Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian	143 orang	143 orang	150.000.000	143 orang	157.500.000	143 orang	165.375.000	143 orang	173.643.750	143 orang	182.325.000	143 orang	828.843.750		
				Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian	Tertaksananya Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian	13 kecamatan	13 kecamatan	150.000.000	13 kecamatan	157.500.000	13 kecamatan	165.375.000	13 kecamatan	173.643.750	13 kecamatan	182.325.000	13 kecamatan	828.843.750		

No.	TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun ke-1 (2018)		Tahun ke-2 (2019)		Tahun ke-3 (2020)		Tahun ke-4 (2021)		Tahun ke-5 (2022)		Target	Rp.			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Peremuan GAPOKTAN dan KTNA Tk. Kabupaten	Tertaksananya Peremuan Gapoktan dan KTNA Tk. Kabupaten	1 kali	1 kali	75.000.000	1 kali	79.875.000	1 kali	85.066.875	1 kali	90.596.000	1 kali	96.484.000	1 kali	427.021.875			
				Rembuk Tani Tingkat Kecamatan	Tertaksananya Rembuk Tani Tingkat Kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	130.000.000	13 kecamatan	138.450.000	13 kecamatan	147.449.250	13 kecamatan	157.033.400	13 kecamatan	167.240.000	13 kecamatan	740.172.650			
				Kursus Tani	Tertaksananya Kursus Tani	13 kecamatan	13 kecamatan	160.000.000	13 kecamatan	173.062.500	13 kecamatan	184.311.563	13 kecamatan	196.291.000	13 kecamatan	209.050.000	13 kecamatan	922.715.063			
				Penghargaan Penyuluh Pertanian, Petani, Gapoktan dan BPPK Berprestasi	Meningkatnya motivasi Penyuluh Pertanian, Petani, Gapoktan dan BPPK	3 unit	3 unit	150.000.000	3 unit	159.750.000	3 unit	170.133.750	3 unit	181.192.000	3 unit	192.969.000	3 unit	854.044.750			
				Diklat Aparatur dan Non Aparatur	Meningkatnya kapasitas Aparatur dan Non Aparatur	20 kali	20 kali	100.000.000	20 kali	106.500.000	20 kali	113.422.500	20 kali	120.794.000	20 kali	128.646.000	20 kali	569.362.500			
				Penilaian Kelas Kelompok Tani	Meningkatnya Kelas Kelompok Tani	250 kelompok	250 kelompok	80.000.000	250 kelompok	85.200.000	250 kelompok	90.738.000	250 kelompok	96.635.000	250 kelompok	102.917.000	250 kelompok	455.490.000			
				Pembuatan Materi/Media Penyuluhan	Tersedianya Materi/Media Penyuluhan	13 paket	13 paket	32.500.000	13 paket	34.612.500	13 paket	36.862.313	13 paket	39.258.000	13 paket	41.810.000	13 paket	185.042.813			
				Facilitasi Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan	Tersusunnya program penyuluh kec.	13 laporan	13 laporan	65.000.000	13 laporan	65.000.000	13 laporan	68.250.000	13 laporan	71.662.500	13 laporan	75.245.000	13 laporan	345.157.500			
				Facilitasi Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten	Tersusunnya program penyuluh kab.	1 laporan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.500.000	1 laporan	11.025.000	1 laporan	11.576.250	1 laporan	53.101.250			
				Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluh	Termonitornya kinerja penyuluh	13 kecamatan	13 kecamatan	70.000.000	13 kecamatan	70.000.000	13 kecamatan	73.500.000	13 kecamatan	77.175.000	13 kecamatan	81.033.750	13 kecamatan	371.708.750			
				Pertemuan Teknis Tingkat Kecamatan	Tersusunnya program kerja penyuluh	13 kecamatan	13 kecamatan	65.000.000	13 kecamatan	65.000.000	13 kecamatan	68.250.000	13 kecamatan	71.662.500	13 kecamatan	75.245.000	13 kecamatan	345.157.500			
				Pertemuan Teknis Tingkat Kabupaten	Tersusunnya program kerja penyuluh	2 kali	2 kali	200.000.000	2 kali	250.000.000	2 kali	315.000.000	2 kali	330.750.000	2 kali	347.287.500	2 kali	1.443.037.500			
				Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian (SMIPP)	Tersedianya Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian (SMIPP) di setiap Kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	50.000.000	13 kecamatan	52.500.000	13 kecamatan	55.125.000	13 kecamatan	57.881.250	13 kecamatan	60.775.000	13 kecamatan	276.281.250			
				Pelaksanaan Peda. Penas Dan Jambore Penyuluh Pertanian	Tertaksananya PEDA	3 kegiatan	3 kegiatan	300.000.000	3 kegiatan	350.000.000	3 kegiatan	420.000.000	3 kegiatan	441.000.000	3 kegiatan	463.050.000	3 kegiatan	1.974.050.000			
		Meningkatnya Kinerja Aparatur Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan			Nilai LAKIP DPPKP	80 %	80 %		80 %		80 %		85 %		85 %		85 %				
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	3.677.800.000	100 %	3.909.800.000	100 %	4.105.290.000	100 %	4.310.304.500	100 %	4.526.267.600	100 %	20.529.462.100	Sekretariat		
				Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai dan surat yang dikirim	12 bulan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	63.000.000	12 bulan	66.150.000	12 bulan	69.457.500	12 bulan	308.607.500			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	140.000.000	12 bulan	145.000.000	12 bulan	152.250.000	12 bulan	159.862.500	12 bulan	167.855.000	12 bulan	764.967.500			
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	48.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	73.500.000	12 bulan	77.175.000	12 bulan	81.500.000	12 bulan	350.175.000			
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	70.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	78.750.000	12 bulan	82.687.500	12 bulan	86.821.000	12 bulan	393.258.500			
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	63.000.000	12 bulan	66.150.000	12 bulan	69.457.500	12 bulan	313.607.500			
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan	12 bulan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	63.000.000	12 bulan	66.150.000	12 bulan	69.457.500	12 bulan	288.607.500			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	25.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	36.750.000	12 bulan	38.587.500	12 bulan	40.500.000	12 bulan	175.837.500			
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan makan dan minuman	12 bulan	12 bulan	105.000.000	12 bulan	110.000.000	12 bulan	115.500.000	12 bulan	121.275.000	12 bulan	127.338.750	12 bulan	579.113.750			
				Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tertaksananya rapat koordinasi luar daerah	12 bulan	12 bulan	1.110.000.000	12 bulan	1.200.000.000	12 bulan	1.260.000.000	12 bulan	1.323.000.000	12 bulan	1.389.150.000	12 bulan	6.282.150.000			
				Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tertaksananya rapat koordinasi dalam daerah	12 bulan	12 bulan	360.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	420.000.000	12 bulan	441.000.000	12 bulan	463.050.000	12 bulan	2.084.050.000			
				Penyediaan jasa penunjang operasional kegiatan	Tersedianya jasa penunjang operasional kegiatan	12 bulan	12 bulan	1.594.800.000	12 bulan	1.594.800.000	12 bulan	1.674.540.000	12 bulan	1.758.267.000	12 bulan	1.846.180.350	12 bulan	8.468.587.350			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Tertaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	12 bulan	90.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	105.000.000	12 bulan	110.000.000	12 bulan	115.500.000	12 bulan	520.500.000			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	4 bidang	7 bidang	1.550.000.000	7 bidang	1.605.000.000	7 bidang	1.652.750.000	7 bidang	1.702.887.500	7 bidang	1.755.097.750	7 bidang	8.265.735.250	Sekretariat		
				Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya bangunan gedung kantor di lingkungan DPPKP Kab. Landak	1 unit	1 unit	350.000.000	1 unit	350.000.000	1 unit	350.000.000	1 unit	350.000.000	1 unit	350.000.000	1 unit	1.750.000.000			
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor di lingkungan DPPKP Kab. Landak	1 unit	1 unit	150.000.000	1 unit	157.500.000	1 unit	165.375.000	1 unit	173.643.750	1 unit	182.000.000	1 unit	828.518.750			
				Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair di gedung kantor	40 Unit	40 Unit	200.000.000	40 Unit	200.000.000	40 Unit	200.000.000	40 Unit	200.000.000	40 Unit	200.000.000	40 Unit	1.000.000.000			
				Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer di gedung kantor	30 Unit	30 Unit	260.000.000	30 Unit	273.000.000	30 Unit	286.650.000	30 Unit	300.982.500	30 Unit	316.000.000	30 Unit	1.436.632.500			
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk DPPKP Kab. Landak	30 Unit	10 Unit	250.000.000	10 Unit	262.500.000	10 Unit	275.625.000	10 Unit	289.462.500	10 Unit	303.800.000	10 Unit	1.381.331.250			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tertaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor DPPKP Kab. Landak	12 bulan	12 bulan	150.000.000	12 bulan	160.000.000	12 bulan	168.000.000	12 bulan	176.400.000	12 bulan	185.220.000	12 bulan	839.620.000			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tertaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor DPPKP Kab. Landak	12 bulan	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	23.100.000	12 bulan	24.255.000	12 bulan	25.467.750	12 bulan	114.822.750			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor DPPKP Kab. Landak	12 bulan	12 bulan	70.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	84.000.000	12 bulan	88.200.000	12 bulan	92.610.000	12 bulan	414.810.000			

No.	TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun ke-1 (2018)		Tahun ke-2 (2019)		Tahun ke-3 (2020)		Tahun ke-4 (2021)		Tahun ke-5 (2022)		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Tertaksananya pemeliharaan meubelair gedung kantor DPPKP Kab. Landak	1 paket	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	500.000.000	Sekretariat	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Penyediaan pakalan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	-	100 %	420.000.000	100 %	0	100 %	0	100 %	420.000.000	100 %	840.000.000		
				Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakalan dinas	146 orang	- orang	-	300 orang	210.000.000	- orang	0	- orang	0	300 orang	210.000.000	300 orang	420.000.000		
				Pengadaan Pakatan Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakalan khusus hari-hari tertentu	146 orang	- orang	-	300 orang	210.000.000	- orang	0	- orang	0	300 orang	210.000.000	300 orang	420.000.000		
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	3 Laporan	3 laporan	136.800.000	3 laporan	210.000.000	3 laporan	220.500.000	3 laporan	231.525.000	3 laporan	243.101.250	3 laporan	1.041.926.250	Sekretariat	
				Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	1 laporan	1 laporan	55.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	63.000.000	1 laporan	66.150.000	1 laporan	69.457.500	1 laporan	313.607.500		
				Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	1 laporan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.750.000	1 laporan	16.537.500	1 laporan	17.364.375	1 laporan	74.651.875		
				Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran	1 laporan	1 laporan	15.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	36.750.000	1 laporan	38.587.500	1 laporan	40.516.875	1 laporan	165.854.375		
				Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Tersusunnya Rencana Kinerja	1 laporan	1 laporan	26.800.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	52.500.000	1 laporan	55.125.000	1 laporan	57.881.250	1 laporan	242.306.250		
				Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	1 laporan	1 laporan	15.000.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	26.250.000	1 laporan	27.562.500	1 laporan	28.940.625	1 laporan	122.753.125		
				Penyusunan Profil SKPD	Tersusunnya Profil SKPD	1 laporan	1 laporan	15.000.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	26.250.000	1 laporan	27.562.500	1 laporan	28.940.625	1 laporan	122.753.125		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	75 %	150.000.000	75 %	159.750.000	75 %	170.133.750	75 %	181.192.000	75 %	192.969.000	75 %	854.044.750	uang Peruluhan dan Pengembangan SMA	
				Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tertaksananya Bimtek Aparatur	10 kali	10 kali	150.000.000	10 kali	159.750.000	10 kali	170.133.750	10 kali	181.192.000	10 kali	192.969.000	10 kali	854.044.750		

Ngabang, September 2020  
Kepala Dinas Pertanian, Perikanan  
dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Landak

SAHBIRIN, ST., MT  
Pembina  
NIP. 19730902 200214 1 008